


IV-3 Pernikahan

Proses pendaftaran perkawinan campur/perkawinan internasional



1. Pernikahan dengan Warga Negara Jepang

Di Jepang, kalau akan menikah dengan orang Jepang, harus mengajukan surat permohonan perkawinan ke Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil setempat. Untuk orang Jepang, tunduk pada Hukum Jepang, sedangkan untuk orang asing, tunduk pada masing masing hukum negaranya masing masing.

1. Paspor dll (Surat keterangan bukti kewarganegaraan)
2. Surat keterangan memenuhi syarat untuk menikah (Konin Yoken Gubi Shomeisho) dari kedutaan atau konsulat. (Surat keterangan yang tidak dalam Bahasa Jepang harus diterjemahkan dalam Bahasa Jepang dengan dilampirkan keterangan nama dan alamat penterjemahnya.)
3. Formulir laporan pernikahan (Tersedia di kantor pemerintah daerah. Formulir ini harus di-stempel/ditandatangani oleh 2 orang saksi yang berusia di atas 20 tahun. Pengisian formulir harus dalam Bahasa Jepang.)
4. Kartu keluarga dari pasangan anda (Warga Negara Jepang)
Perkawinan yang dilangsungkan di Jepang, harus di daftarkan di masing masing Negara yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan Surat Keterangan Nikah, dan dapat diminta dari masing masing Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil masing masing.
Karena masing masing Negara mempunyai proses hukum yang berbeda beda, maka silahkan menghubungi Kedutaan atau Konsulat masing masing. (Lihat lampiran IX-5)

2. Pernikahan Bukan dengan Warga Negara Jepang

Pernikahan pasangan yang bukan Warga Negara Jepang berdasarkan hukum Jepang dimungkinkan bila mematuhi persyaratan yang ditentukan. Tetapi harap diperhatikan bahwa belum tentu pernikahan anda dianggap resmi oleh negara masing-masing di kemudian hari.

Karena masing masing Negara mempunyai proses hukum yang berbeda beda, maka silahkan menghubungi Kedutaan atau Konsulat dan Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil masing masing. (Lihat lampiran IX-5)

3. Perubahan Status

Apabila ingin mengganti status Izin tinggal di Jepang, karena perubahan dikarenakan Perkawinan dengan orang Jepang, silahkan menghubungi Pusat Informasi Izin Tinggal Orang Asing. (Lihat lampiran IX-2)

4. Perubahan Data pada Kartu Menetap

Bila ada perubahan nama, karena pernikahan, laporkanlah pada Biro Imigrasi dan Imigrasi dan apabila alamat tinggal pun berubah maka lakukan registrasi juga ke kantor balaikota atau pemerintah daerah setempat. (Lihat lampiran IX-1)

5. Perubahan Lainnya

Apabila terjadi pernikahan, maka ada perubahan dalam hal Pajak, Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tunjangan Kerja lainnya, silahkan menghubungi masing masing pejabat yang berwenang di tempat kerja anda.